

PPKM Darurat Covid-19, Pemkab Pasuruan Terapkan Sistem Pembelajaran Daring



Minggu, 4 Juli 2021

Pemerintah Kabupaten Pasuruan menerapkan sistem pembelajaran daring selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid-19 di Jawa dan Bali, mulai 3 Juli 2021. Kebijakan ini berlaku untuk semua sekolah formal maupun non formal, termasuk pondok pesantren.

Wakil Bupati Pasuruan, Mujib Imron, menekankan pentingnya pembelajaran daring untuk menekan laju lonjakan kasus Covid-19 di wilayah tersebut. Ia juga meminta pengelola pondok

pesantren untuk tidak menerima tamu dan menunda penerimaan santri baru selama dua minggu. Sebagai langkah pencegahan, pengajar dari luar pondok pesantren juga dilarang beraktivitas di dalam lingkungan pondok. Murid yang berangkat dari luar pondok juga diliburkan sementara. Kebijakan ini diambil berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat Covid-19 di wilayah Jawa dan Bali, yang menetapkan Kabupaten Pasuruan masuk dalam level 3 dengan kebijakan yang sama dengan level 4. Pembelajaran daring merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menurunkan angka perkembangan kasus Covid-19 dan meminimalisir jumlah kematian akibat virus Corona di Kabupaten Pasuruan.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.